



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 16A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
7. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Besaran alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (2) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (3) Alokasi afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

Z1 = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang diterbitkan oleh kementerian yang berwenang.
- (4) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) * AF_{Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

BAB III PENETAPAN RINCIAN

Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018


RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN (Rp 000)
1	2	3	4
1	TLANAKAN	DABUAN	934,610
2	TLANAKAN	TERRAK	1,104,877
3	TLANAKAN	MANGAR	828,853
4	TLANAKAN	BANDARAN	912,824
5	TLANAKAN	KRAMAT	861,987
6	TLANAKAN	AMBAT	921,102
7	TLANAKAN	BRANTA PESISIR	804,278
8	TLANAKAN	TLANAKAN	829,110
9	TLANAKAN	BRANTA TINGGI	760,016
10	TLANAKAN	TLESAH	753,301
11	TLANAKAN	LARANGAN TOKOL	975,272
12	TLANAKAN	CEGUK	760,402
13	TLANAKAN	PANGLEGUR	831,111
14	TLANAKAN	BUKEK	781,973
15	TLANAKAN	GUGUL	891,992
16	TLANAKAN	LARANGAN SLAMPAR	1,143,030
17	TLANAKAN	TARO'AN	852,956
18	PADEMAWU	TANJUNG	961,111
19	PADEMAWU	PADELEGAN	831,442
20	PADEMAWU	MAJUNGAN	963,984
21	PADEMAWU	PAGAGAN	965,157
22	PADEMAWU	JARIN	1,049,884
23	PADEMAWU	BADDURIH	961,215
24	PADEMAWU	BUDDIH	735,869
25	PADEMAWU	SOPA'AH	725,619
26	PADEMAWU	PREKBUN	731,217
27	PADEMAWU	DURBUK	790,890
28	PADEMAWU	PADEMAWU BARAT	856,799
29	PADEMAWU	PADEMAWU TIMUR	895,040
30	PADEMAWU	BUNDER	763,770
31	PADEMAWU	DASOK	809,171
32	PADEMAWU	MURTAJIH	859,830
33	PADEMAWU	SUMEDANGAN	795,617
34	PADEMAWU	LEMPER	807,848
35	PADEMAWU	SENTOL	828,881
36	PADEMAWU	TAMBUNG	805,405
37	PADEMAWU	BUDDAGAN	763,255
38	GALIS	TOBUNGAN	802,247
39	GALIS	KONANG	925,196
40	GALIS	PANDAN	802,159
41	GALIS	LEMBUNG	777,226
42	GALIS	GALIS	798,755
43	GALIS	BULAY	832,406
44	GALIS	PAGENDINGAN	759,579
45	GALIS	PONTEH	769,168
46	GALIS	POLAGAN	866,589
47	GALIS	ARTODUNG	700,219
48	PAMEKASAN	PANEMPAN	740,512
49	PAMEKASAN	LADEN	773,633
50	PAMEKASAN	JALMAK	795,679
51	PAMEKASAN	TEJA BARAT	819,161

52	PAMEKASAN	TEJA TIMUR	804,349
53	PAMEKASAN	BETTET	790,237
54	PAMEKASAN	NYALABU LAOK	749,551
55	PAMEKASAN	NYALBU DAJA	810,358
56	PAMEKASAN	TORONAN	780,274
57	PROPO	KARANG ANYAR	760,193
58	PROPO	TOKET	1,048,225
59	PROPO	CANDI BURUNG	877,356
60	PROPO	BATOKALANGAN	1,057,678
61	PROPO	GRO'OM	1,023,384
62	PROPO	SRAMBAH	1,004,716
63	PROPO	PANGTONGGAL	1,106,127
64	PROPO	SAMIRAN	1,003,198
65	PROPO	KODIK	738,412
66	PROPO	KLAMPAR	1,066,686
67	PROPO	SAMATAN	815,780
68	PROPO	LENTENG	723,864
69	PROPO	TLANGO	757,595
70	PROPO	BILLA'AN	774,009
71	PROPO	RANGPERANG LAOK	914,912
72	PROPO	RANGPERANG DAJA	916,509
73	PROPO	BANYUBULU	966,507
74	PROPO	PANGORAYAN	751,128
75	PROPO	PANGLEMAH	753,410
76	PROPO	MAPPER	789,438
77	PROPO	PROPO	783,297
78	PROPO	JAMBRINGAN	996,216
79	PROPO	CAMPOR	1,144,206
80	PROPO	PANAGGUAN	986,966
81	PROPO	PANGBATOK	874,152
82	PROPO	TATTANGO	1,013,628
83	PROPO	BADUNG	906,459
84	PALENGAAN	BANYUPELLE	1,206,476
85	PALENGAAN	REK KERREK	1,532,006
86	PALENGAAN	ANGSANAH	891,363
87	PALENGAAN	AKKOR	840,812
88	PALENGAAN	LARANGAN BADUNG	880,172
89	PALENGAAN	PANA'AN	1,011,569
90	PALENGAAN	POTO'AN LAOK	770,958
91	PALENGAAN	POTO'AN DAJAH	876,308
92	PALENGAAN	KACOK	965,479
93	PALENGAAN	ROMBUH	842,427
94	PALENGAAN	PALENGAAN LAOK	1,258,161
95	PALENGAAN	PALENGAAN DAJAH	1,312,797
96	PEGANTENAN	PLAK PAK	1,367,027
97	PEGANTENAN	PALESANGGAR	1,395,988
98	PEGANTENAN	PEGANTENAN	819,035
99	PEGANTENAN	BULANGAN BRANTA	754,481
100	PEGANTENAN	BULANGAN BARAT	1,056,749
101	PEGANTENAN	BULANGAN HAJI	918,990
102	PEGANTENAN	TLAGAH	800,989
103	PEGANTENAN	BULANGAN TIMUR	845,253
104	PEGANTENAN	TEBUL TIMUR	844,449
105	PEGANTENAN	TEBUL BARAT	790,697
106	PEGANTENAN	AMBENDER	977,816
107	PEGANTENAN	PASANGGAR	1,447,922
108	PEGANTENAN	TANJUNG	1,427,586
109	LARANGAN	PELTONG	726,502
110	LARANGAN	BLUMBUNGAN	1,371,473
111	LARANGAN	TRASAK	798,288
112	LARANGAN	TENTENAN BARAT	711,963
113	LARANGAN	TENTENAN TIMUR	684,579
114	LARANGAN	GRUJUGAN	746,514
115	LARANGAN	LARANGAN LUAR	973,959
116	LARANGAN	LARANGAN DALAM	836,281
117	LARANGAN	PANAGGUAN	787,061
118	LARANGAN	MONTOK	776,893
119	LARANGAN	TARABAN	742,581

120	LARANGAN	DUKO TIMUR	769,322
121	LARANGAN	LANCAR	757,341
122	LARANGAN	KADUARA BARAT	835,170
123	PAKONG	BICORONG	876,080
124	PAKONG	KLOMPANG BARAT	786,627
125	PAKONG	KLOMPANG TIMUR	840,327
126	PAKONG	CEN LECEN	836,961
127	PAKONG	BAJANG	787,289
128	PAKONG	BAN BAN	733,726
129	PAKONG	SOMALANG	747,798
130	PAKONG	PALALANG	776,123
131	PAKONG	SEDDUR	928,091
132	PAKONG	PAKONG	887,939
133	PAKONG	BANDUNGAN	789,448
134	PAKONG	LEBBEK	883,016
135	WARU	BAJUR	1,030,708
136	WARU	SUMBER WARU	1,084,382
137	WARU	TAMPOJUNG PREGIH	897,704
138	WARU	TAMPOJUNG GUWA	737,826
139	WARU	TAMPOJUNG TENGAH	850,813
140	WARU	TAMPOJUNG TENGGINA	847,400
141	WARU	RAGANG	888,632
142	WARU	SANA LAOK	1,170,962
143	WARU	WARU TIMUR	1,231,281
144	WARU	WARU BARAT	1,133,680
145	WARU	TLONTO ARES	785,670
146	WARU	TAGANGSER LAOK	910,754
147	BATUMARMAR	BUJUR BARAT	1,252,222
148	BATUMARMAR	PANGERREMAN	1,191,411
149	BATUMARMAR	BANGSERREH	1,001,566
150	BATUMARMAR	LESSONG LAOK	945,679
151	BATUMARMAR	PONJANAN BARAT	1,024,906
152	BATUMARMAR	PONJANAN TIMUR	1,056,886
153	BATUMARMAR	KAPONG	835,795
154	BATUMARMAR	LESSONG DAJA	1,059,273
155	BATUMARMAR	BATU BINTANG	1,152,882
156	BATUMARMAR	BLABAN	1,038,306
157	BATUMARMAR	TAMBERU	781,086
158	BATUMARMAR	BUJUR TENGAH	1,204,110
159	BATUMARMAR	BUJUR TIMUR	1,376,863
160	KADUR	PAMAROH	874,600
161	KADUR	PAMOROH	995,640
162	KADUR	SOKALELAH	797,514
163	KADUR	GAGAH	743,620
164	KADUR	KERTAGENAH LAOK	799,721
165	KADUR	KERTAGENAH TENGAH	931,905
166	KADUR	BUNGBARUH	1,011,868
167	KADUR	KADUR	1,031,998
168	KADUR	BANGKES	1,152,973
169	KADUR	KERTAGENAH DAJAH	834,724
170	PASEAN	SANAH TENGAH	1,187,766
171	PASEAN	SANA DAJA	1,173,158
172	PASEAN	TAGANGSER DAJA	868,930
173	PASEAN	SOTABAR	878,969
174	PASEAN	TLONTO RAJA	1,222,516
175	PASEAN	DEMPO BARAT	937,762
176	PASEAN	DEMPO TIMUR	982,443
177	PASEAN	BINDANG	1,025,913
178	PASEAN	BATOKERBUY	1,197,164
JUMLAH			162,867,892

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL